



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

9/1/2025

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kalimantan Tengah Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 93);

11. Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 654);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
8. Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Katingan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
9. Bendahara Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan yang ditunjuk untuk menerima dan mencatat pembayaran pajak yang disetor oleh wajib pajak atau penanggung pajak dan menyetorkan ke Kas Daerah.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang mineral dan batu bara.
12. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dapat dikenakan Pajak.

14. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dari pengusaha mineral bukan logam dan batuan atas imbalan penjualan mineral bukan logam dan batuan atau jasa yang disediakan dan pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
22. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
23. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

24. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
26. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
36. Tanda Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Bendahara Penerima Bapenda.
37. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi-laba untuk periode Tahun Pajak tersebut.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
39. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan daerah.
40. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku.
41. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak
42. Hari Kerja adalah hari yang digunakan orang untuk bekerja di luar hari libur, baik hari libur nasional atau cuti bersama nasional.

BAB II OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK Pasal 2

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi :
 - a. Asbes;
 - b. Batu tulis;
 - c. Batu setengah permata;
 - d. Batu kapur;
 - e. Batu apung;
 - f. Batu permata;
 - g. Bentonit;
 - h. Dolomit;
 - i. Feldspar;

- j. Garam batu (*halite*);
 - k. Grafit;
 - l. Granit/andesit;
 - m. Gips;
 - n. Kalsit;
 - o. Kaolin;
 - p. Leusit;
 - q. Magnesit;
 - r. Mika;
 - s. Marmer;
 - t. Nitrat;
 - u. Obsidian;
 - v. Oker;
 - w. Pasir dan kerikil;
 - x. Pasir kuarsa;
 - y. Perlit;
 - z. Fosfat;
 - aa. Talk;
 - bb. Tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. Tanah diatom;
 - dd. Tanah liat;
 - ee. Tawas (*alum*);
 - ff. Tras;
 - gg. Yarosit;
 - hh. Zeolit;
 - ii. Basal;
 - jj. Trakhit;
 - kk. Belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB :
- a. Untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. Untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak yang termasuk mineral bukan logam meliputi :
- a. Asbes;
 - b. Bentonit;
 - c. Dolomit;
 - d. *Feldspar*;
 - e. Garam Batu (*Halite*);
 - f. Grafit;
 - g. Gips;
 - h. Kalsit;

- i. Kaolin;
 - j. Magnesit;
 - k. Mika;
 - l. Marmer;
 - m. Nitrat;
 - n. Opsidien;
 - o. Oker;
 - p. Pasir Kuarsa;
 - q. Perlit;
 - r. Phospat;
 - s. Talk;
 - t. Tawas (*Alum*);
 - u. Yarosif;
 - v. Zeolit;
 - w. Zirkon.
- (2) Objek Pajak yang termasuk batuan meliputi :
- a. Batu tulis;
 - b. Batu setengah permata;
 - c. Batu kapur;
 - d. Batu apung;
 - e. Batu permata;
 - f. Granit/andesit;
 - g. Leusit;
 - h. Pasir dan kerikil;
 - i. Tanah scrap
 - j. Tanah diatome;
 - k. Tanah liat;
 - l. Tras;
 - m. Basal;
 - n. Trakhit.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya; dan
 - b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

Pasal 5

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengolahan dan Pemurnian diwajibkan untuk membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Rekanan/pemborong yang melaksanakan kegiatan pembangunan yang menggunakan bahan galian mineral bukan logam dan batuan wajib membayar pajak bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase hasil pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, maka digunakan harga patokan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum menetapkan harga patokan dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dapat digunakan harga patokan yang ditetapkan secara periodik oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di Daerah.
- (6) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Tarif Pajak Batuan ditetapkan masing-masing sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari nilai jual Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Dasar pengenaan tarif perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, sebagai berikut :

$$\text{Nilai Jual} \times \text{Volume/Tonase} \times \text{Tarif Pajak (\%)}$$

- (2) Pajak MBLB dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Pasal 9

Contoh penghitungan Pajak MBLB :

Untuk memproduksi batu bata dan batako, sebuah perusahaan penyedia bahan bangunan memerlukan pasir sejumlah 10M³ per hari dan tanah liat 15M³ per hari. Harga pasir sebesar Rp32.500,- dan harga tanah liat sebesar Rp50.000,-. Batu bata dan batako dipasarkan di wilayah sekitar kota Kasongan. Berapa pajak MBLB yang harus dibayar?

Jawab :

Jumlah pasir yang digunakan $10M^3 \times 30 \text{ hari} = 300M^3/\text{bulan}$

Jumlah tanah liat yang digunakan $15M^3 \times 30 \text{ hari} = 450M^3/\text{bulan}$

Dasar pengenaan pajak (volume x harga x tarif pajak) :

- Pasir $300M^3 \times Rp32.500,- \times 20\% = \underline{Rp1.950.000,-}$
- Tanah Liat $450M^3 \times Rp50.000,- \times 20\% = \underline{Rp4.500.000,-}$
- Pajak MBLB yang harus dibayar $= \underline{Rp6.450.000,-}$

BAB IV
MASA PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

Pasal 11

- (1) Pajak MBLB yang terutang dipungut di Daerah tempat pengambilan MBLB dalam wilayah Kabupaten Katingan.
- (2) Saat terutangnya pajak, ditetapkan pada saat terjadi pengambilan MBLB.
- (3) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya pengambilan MBLB.

BAB V
TATA CARA KETENTUAN PELAKSANAAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Pasal 12

Tata cara ketentuan pelaksanaan pemungutan Pajak MBLB meliputi :

- a. Pendaftaran;
- b. Pendataan;
- c. Pelaporan;
- d. Penetapan;
- e. Pembayaran;
- f. Ketetapan administratif;
- g. Penagihan;
- h. Kedaluwarsa;
- i. Pembukuan; dan
- j. Pemeriksaan.

Bagian Kesatu
Pendaftaran
Pasal 13

- (1) Wajib Pajak MBLB diwajibkan mendaftarkan diri kepada Bupati melalui Bapenda untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Wajib Pajak melakukan kegiatan pengambilan MBLB.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (4) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Orang pribadi dan/atau Badan yang melakukan kegiatan pengambilan MBLB atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan Bapenda dan/atau UPTB.
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani, disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan kelengkapan persyaratan:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Ijin Mengemudi/Paspor/identitas diri dari orang pribadi/Badan/pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa;
 2. Fotokopi surat keterangan domisili usaha/surat ijin usaha perdagangan/surat ijin usaha kepariwisataan atau sejenisnya;
 3. Fotokopi akta pendirian usaha dan surat ijin lain yang terkait dengan Pajak MBLB yang dikelola sendiri dari Perangkat Daerah berwenang;
 4. Fotokopi surat keterangan proses perijinan lainnya; dan
 5. Surat kuasa apabila orang yang bersangkutan/pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi kartu tanda penduduk dari pemberi kuasa.
 - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Bapenda memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Bapenda menerbitkan:
 - a. Surat pengukuhan sebagai Wajib Pajak atas Pajak MBLB yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak;
 - b. Surat penunjukan sebagai pemilik/penanggung jawab atas Pajak MBLB yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak; dan
 - c. Kartu NPWPD.
- (2) Penyerahan surat pengukuhan, surat penunjukan, Kartu NPWPD kepada pemilik/penanggung jawab atau kuasanya atas Pajak MBLB yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua Pendataan Pasal 15

- (1) Bapenda dapat melakukan pendataan atas Wajib Pajak atau Objek Pajak MBLB dalam rangka optimalisasi penerimaan atau akurasi data SPTPD Pajak MBLB yang ada pada Bapenda.
- (2) Hasil pendataan Wajib Pajak atau Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara pendataan dan laporan hasil pendataan.

- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menerbitkan SKPD apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD atau SPTPD yang telah disampaikan diisi tidak benar atau tidak lengkap yang berakibat Pajak MBLB kurang dibayar.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SPTPD Pajak MBLB.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 16

- (1) Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap dan jelas, dalam Bahasa Indonesia, satuan mata uang Rupiah, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan ke Bapenda dan/atau UPTB.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omzet dan jumlah pajak yang terutang dalam 1 (satu) masa pajak.
- (3) Wajib Pajak harus melaporkan pajak yang terutang menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) bulan ke Bapenda dan/atau UPTB.
- (4) SPTPD disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah jatuh tempo.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (7) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengambil sendiri SPTPD di Bapenda dan/atau UPTB apabila belum atau tidak disampaikan oleh petugas Bapenda kepada Wajib Pajak MBLB.
- (8) SPTPD dianggap tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila :
 - a. SPTPD tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan omzet dan/atau jumlah pajak yang terutang dalam 1 (satu) masa pajak; dan
 - c. SPTPD disampaikan setelah Bapenda atau pihak yang telah ditunjuk Bupati melakukan pemeriksaan atau menerbitkan SKPD.
- (9) Apabila SPTPD dianggap tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bapenda atau pihak yang telah ditunjuk Bupati wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.

Bagian Keempat
Penetapan
Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPTPD dan jumlah pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD.

- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak SKPD diterima Wajib Pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD,

Bagian Kelima
Pembayaran
Pasal 18

- (1) Pembayaran Pajak MBLB dilakukan pada Bendahara Penerima Bapenda dan pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas penerima pembayaran pajak dari Wajib Pajak harus menyetorkan hasil penerimaan pajak ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung sejak pajak terutang dibayar oleh Wajib Pajak MBLB.
- (3) Apabila pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (4) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak MBLB yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk Pajak MBLB paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah saat terutangnya pajak atau jatuh tempo pajak.
- (3) Wajib Pajak menyampaikan SSPD dengan melampirkan SPTPD kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk jenis Pajak MBLB.
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa pajak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan atas SSPD dan SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 20

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Bagian Keenam
Ketetapan Administratif
Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN.

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dalam hal :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak yang terutang, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang atau terlambat dibayar.
- (3) Jumlah pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung secara jabatan ditambah sanksi administrasi.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang Terutang, akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak yang terutang tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (7) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 22

- (1) Bupati atau Pejabat yang berwenang atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan STPD, SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan ketetapan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak;

- d. Menghapuskan atau mengurangi sanksi administratif berupa bunga, denda, kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif STPD, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Bapenda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima STPD, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT dengan memberikan alasan yang jelas.
 - (3) Bupati sudah harus memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, maka kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

10
Bagian Ketujuh
Penagihan
Pasal 24

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak MBLB dalam hal :
 - a. Pajak yang terutang dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung dan/atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan/atau surat lain yang sejenis yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis jatuh tempo, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis, maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Kedaluwarsa
Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, dan/atau surat lain yang sejenis. Kedaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut; atau
 - b. Terdapat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (6) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kesembilan
Pembukuan
Pasal 27

- (1) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan pengambilan MBLB baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan secara komersial dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data penerimaan atau penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas Bapenda dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah hasil pengambilan MBLB yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (4) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (5) Setiap pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB oleh Wajib Pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan oleh Bapenda.
- (6) Pembukuan, catatan, dan bukti pembukuan seperti faktur penjualan dan lain-lain yang sejenis yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

- 18 -
Bagian Kesembilan
Pemeriksaan
Pasal 28

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan dan pengawasan dalam upaya menjamin kepatuhan dan ketertiban pembayaran pajak serta tujuan lain atas setiap kegiatan pengambilan MBLB baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi yang dimanfaatkan secara komersial.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa, Surat Tugas atau Surat Perintah Pemeriksaan serta harus menunjukan/memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen penting yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang kepada petugas pemeriksa;
 - b. Memberikan kesempatan kepada petugas pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan pengawasan; dan
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim pemeriksaan, pengawasan, dan penertiban atas setiap kegiatan pengambilan MBLB baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi yang dimanfaatkan secara komersial dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
 - a. Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Bagian Ekonomi Sumber Daya Alam;
 - e. Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

BAB VI
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang atas :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB; dan
 - c. SKPDKBT.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (6) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang atau tanda pengiriman surat keberatan melalui jasa pengiriman pos atau jasa pengiriman lainnya tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 30

- (1) Bupati atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, sudah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang berwenang atas keberatan dapat berupa :
 - a. Menerima seluruhnya, dalam hal pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. Menerima sebagian, dalam hal pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. Menolak, dalam hal pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan pajak yang terutang dalam keputusan/ketetapan di surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. Menambah besarnya Pajak yang terutang, dalam hal pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan lebih besar dari pajak yang terutang dalam keputusan/ketetapan di surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan pemeriksaan Pajak MBLB.

- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.
- (3) Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat membentuk Tim pertimbangan keberatan pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan pajak.
- (4) Tim pertimbangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu
Banding
Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampirkan Salinan surat keputusan keberatan tersebut.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampirkan Salinan surat keputusan keberatan tersebut.
- (4) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 33

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) dalam 1 (satu) bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

- (1) Harga patokan MBLB yang telah ada di Daerah, harus dilakukan penyesuaian dan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh Peraturan Bupati Katingan yang mengatur tentang Pajak MBLB sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan,
pada tanggal 22 Mei 2025



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 22 Mei 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

DEDOY FERRAS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025 NOMOR 839

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

**TABEL DASAR PENGENAAN TARIF PERHITUNGAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

No.	Nama Bahan Galian MBLB	Nilai Pasar/Harga Patokan	Satuan M ³ /Ton	Tarif Pajak	Jumlah Pembayaran
I	Batuan				$\text{Nilai Jual} \times \text{Volume/Tonase} \times \text{Tarif Pajak (\%)}$
1	Andesit	Rp.238.500,-	M ³	20%	
2	Batu Gunung Quarry Besar	Rp.241.500,-	M ³	20%	
3	Pasir Urug	Rp.30.000,-	M ³	20%	
4	Pasir Pasang / Pasir Sungai	Rp.32.500,-	M ³	20%	
5	Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)	Rp.108.000,-	M ³	20%	
6	Tanah Merah (Laterit)	Rp.50.000,-	M ³	20%	
7	Tanah Urug	Rp.29.000,-	M ³	20%	
8	Granit	Rp.238.500,-	M ³	20%	
II	Mineral Bukan Logam				
1	Kaolin	Rp.36.000,-	M ³	20%	
III	Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu				
1	Zirkon	Rp.4.800.000,-	Ton	20%	
2	Pasir Kuarsa	Rp.113.500,-	Ton	20%	
3	Ball Clay	Rp.85.000,-	Ton	20%	

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL